

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENETAPAN TARIF
TELEPON SELULER SECARA TIDAK WAJAR DALAM BISNIS
JARINGAN TELEKOMUNIKASI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT**

Hermin Indrarini K.

Abstrak

Didalam persaingan dunia bisnis jaringan telekomunikasipun semakin terkendali, jelas saja sebagai konsumen kita hanya bisa menyaksikan persaingan bisnis yang tidak sehat itu, baik melalui media elektronik ataupun surat kabar. Dan hal ini telah menimbulkan dampak yang tidak baik bagi perkembangan bisnis di Negara kita. Karena kadangkala untuk mendapatkan kesempatan dan keuntungan, para pelaku usaha seakan memaksa konsumen untuk tertarik dan ikut menggunakan pada produk yang mereka tawarkan dengan tidak menghiraukan pada pihak – pihak yang dirugikan.

Kata kunci: tarif, telepon, monopoli

A. Pendahuluan

Manusia diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dalam mengatasi lingkungannya mereka tidak hanya dalam lingkaran kecil kekerabatan tetapi meluas hingga pemanfaatan potensi alam raya. Tata cara komunikasi yang dilakukan manusia memiliki riwayat tumbuh kembang yang panjang dan beraneka ragam, hal itu dimulai sejak zaman

prasejarah sampai dalam era teknologi informasi dewasa ini. Setiap manusia tidak akan mungkin dapat hidup sendiri. Untuk membina kehidupan yang serasi dalam suatu kelompok masyarakat, maka diantara anggota kelompok diperlukan saling bertukar informasi sesamanya. Saling bertukar informasi atau berita yang berjalan lancar dan terus menerus sering disebut dengan komunikasi.

Dari sekian banyak alat komunikasi yang sering kita pergunakan, baik secara lisan (telepon, interkom, radio), tulisan (telegram, teleks, facsimile), maupun audio visual (televisi) mungkin teleponlah yang paling menonjol dan terbanyak menguasai kehidupan masyarakat di kota-kota besar atau kota terbilang besar. Penyaluran informasi melalui telepon diperkirakan melebihi kecepatan model telekomunikasi apapun, disamping hemat, tepat, mudah dan murah juga memperkecil resiko bagi pemakainya. Terwujudnya komunikasi dua arah melalui telepon, jarak dan waktu sudah bukan persoalan lagi, sehingga dirasakan bahwa peran telepon sebagai media transportasi informasi benar-benar telah mampu menjadi substitusi alat transportasi benda yang sudah ada selama ini.

Belakangan ini kebutuhan manusia untuk saling berkomunikasi semakin berkembang pesat. Perkembangan ini disebabkan oleh kian bertambah ruwetnya berbagai masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan dalam waktu cepat dan singkat. Atau mungkin juga disebabkan makin hebatnya saling kebergantungan sesama manusia yang satu dengan yang lainnya dalam melengkapi keperluan hidup mereka sehari-hari. (Gouzali Saydam, 2005: 3). Hal ini dapat kita lihat

umpamanya pada terjadinya komunikasi melalui pesawat telepon. Terutama bagi masyarakat yang bermukim di kota-kota besar, percakapan langsung melalui pesawat telepon makin meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga orang tidak perlu lagi bersusah payah menghabiskan waktu dan tenaganya untuk saling berkunjung mencari informasi, akan tetapi cukup dengan mengangkat gagang telepon saja. Oleh sebab itu menggunakan jasa telepon ini semakin dirasakan sebagai suatu kebutuhan. Komunikasi melalui telepon diperkirakan jauh lebih hemat dari pada cara lain yang selama ini dipergunakan. Informasi yang tersalurkan juga lebih dapat diandalkan dan diselamatkan dari kebocoran atau disadap orang lain yang tidak berkepentingan.

Dinegara kita perkembangan pesat di bidang sosial budaya akhir – akhir ini sedikit banyak telah dapat diikuti oleh pertumbuhan komunikasi jenis lain, seperti surat kabar, radio, televisi dan lain sebagainya. Tetapi perbandingan jenis komunikasi melalui telepon dengan jumlah penduduk misalnya terasa belum memadai. Arti penting dan kegunaan sebuah pesawat telepon sebenarnya sudah mulai disadari oleh masyarakat kita. Namun pemilikinya masih terbatas jumlahnya. Para pemakainya masih belum merata untuk segala lapisan masyarakat dan tempat yang luas. Maju mundurnya masyarakat selain ditentukan oleh tingkat pendapatan per kapita, juga dapat diukur dari tingkat pengadaan sarana telepon dalam masyarakat bersangkutan.

Seiring dengan semakin berkembangnya jaman, maka perkembangan ilmu pengetahuan juga mengalami kemajuan yang sangat

pesat, hal itu dibuktikan dengan berbagai penemuan dalam bidang teknologi yang semakin canggih. Dengan teknologi itu pula semua hal yang menyangkut perkembangan jaman bisa dirubah. Teknologi diseluruh dunia saat ini seperti tidak ubahnya bagaikan jamur, sehingga tidak bisa dihindari persaingan dalam dunia bisnis semakin kompetitif. Bahkan aturan dalam etika bisnis pun terkadang tidak pernah dipatuhi, alasannya mudah, yaitu karena mereka berlomba untuk mengejar atau mendapatkan para konsumen untuk mempertinggi siklus pendapatan mereka.

Aturan yang dibuat oleh pemerintah juga seakan hanya menjadi wacana semata, karena dapat kita dengar dan kita saksikan bahwa persaingan dalam dunia bisnis semakin tidak terkendali. Dalam hal ini kita akan membahas dengan menfokuskan pada dunia komunikasi, yang menjadi hal terpenting untuk menjalin kerjasama antara pelaku bisnis dengan konsumennya. Pemerintah sebagai salah satu pemegang kendali dalam dunia bisnis seharusnya dapat berperan aktif untuk mengatur kestabilan dalam dunia perdagangan. Akan tetapi pada kenyataan yang ada pemerintah tidak ubahnya seperti masyarakat awam yang seakan tidak peduli terhadap persaingan tidak sehat diantara para pelaku usaha dalam dunia telekomunikasi. Pemerintah saat ini juga seakan menutup mata pada usaha komunikasi para pelaku usaha, karena pemerintah juga seperti dimanjakan oleh fasilitas harga yang ditawarkan dari para pelaku usaha jaringan komunikasi.

Beberapa pelaku usaha jaringan komunikasi pernah mendapatkan

sanksi hukum dari pelanggaran yang telah mereka lakukan, akan tetapi semua seperti sia – sia. Hal itu disebabkan oleh pemerintah sendiri yang kurang tegas dalam menyikapi permasalahan dari pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha jaringan komunikasi. Keadaan ini sebenarnya memperjelas bahwa aturan yang dibuat dalam perundang-undangan hanyalah sebatas pemberitahuan saja. Karena sampai saat ini persaingan bisnis yang tidak sehat semakin marak antar pelaku usaha jaringan komunikasi. Aksi saling sindir, mempermurah harga tarif telah menjadi hal yang dianggap biasa oleh pemerintah dengan alasan merupakan hak para pelaku usaha tanpa meninjau sudah sesuaikah persaingan usaha yang mereka lakukan dengan tata aturan persaingan dalam dunia usaha yaitu harus selalu mengacu dan berpedoman pada aturan yang berlaku dalam perundang-undangan. Kemudian dimanakah tata aturan hukum itu diterapkan, karena bukankah pemerintah juga ikut menyaksikan secara jelas bagaimana persaingan tidak sehat ini terjadi, tetapi pemerintah tidak ubahnya seperti masyarakat pada umumnya yang ikut menikmati fasilitas murah yang disediakan, lalu dimanakah peraturan perundang-undangan yang telah mereka rancang sendiri dengan dalih untuk ketertiban dan keselarasan rakyat khususnya didunia bisnis.

Jika persaingan bisnis yang tidak sehat ini terus dibiarkan semakin marak berkembang, maka bukan tidak mungkin masyarakat semakin tidak akan taat untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Negara ini, karena semua aturan itu telah dinilai kalah pada kekuatan

uang. Jadi undang – undang sekuat apapun untuk mengikat dengan tujuan mensejahterakan kehidupan rakyat agar berjalan selaras dan seimbang akan sangat sulit untuk bisa berjalan dengan baik. Para pelaku usaha jaringan komunikasi bukan tidak tahu tentang aturan yang berlaku, akan tetapi mereka seakan menutup mata terhadap aturan yang telah diberlakukan dengan dalih apapun kebijakan semua ada pada kendali para pelaku usaha tersebut. Apabila kita menilai dari aspek sosialnya, akan sangat jelas bahwa masyarakat pasti menginginkan yang terbaik (tarif paling murah) bagi mereka. Tetapi seharusnya hal ini menjadi satu pemahaman bagi para pelaku usaha bisnis jaringan telekomunikasi bahwa keberadaan masyarakat hendaknya dipahami sebagai bagian yang integral terhadap hukum. Jadi jika para pelaku usaha mentaati dan mematuhi aturan yang telah diberlakukan oleh undang – undang, maka secara otomatis masyarakatpun juga akan mengikuti tarif yang telah menjadi ketentuan dalam undang – undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas maka peneliti mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tinjauan Hukum terhadap Penetapan Tarif Telepon Seluler Secara Tidak Wajar dalam Bisnis Jaringan Telekomunikasi Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat?

2. Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah terhadap Penetapan Tarif telepon Seluler Secara Tidak Wajar dalam Bisnis Jaringan Telekomunikasi Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat ?

C. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum terhadap Penetapan Tarif Telepon Seluler Secara Tidak Wajar dalam Bisnis Jaringan Telekomunikasi Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam setiap Negara pasti memiliki peraturan hukum yang mengikat terhadap suatu bentuk usaha, hal ini dilakukan agar laju perekonomian dalam suatu Negara dapat berjalan dengan seimbang. Hal ini juga yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu setiap bentuk usaha apapun itu harus mematuhi beberapa aspek hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengaturan mengenai telepon seluler tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan melainkan diatur melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Telekomunikasi berasal dari kata *Tele* yang berarti jarak jauh (*at a distance*) dan komunikasi yang berarti hubungan pertukaran ataupun penyampaian informasi. Telekomunikasi dapat diartikan sebagai teknologi telekomunikasi

modern yang mencakup beberapa tipe komunikasi jarak jauh yang terdiri dari *aural*, *oral* dan *visual*. *Telephone* adalah bicara jarak jauh.¹

Sektor telekomunikasi di Indonesia pada awalnya hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, sektor telekomunikasi di Indonesia mengalami perubahan dari yang bersifat monopolistik menjadi kompetitif. Perubahan tersebut terjadi karena didorong oleh perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi itu sendiri, serta konvergensi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga mengakibatkan terbentuknya sektor telekomunikasi baru. Perubahan bidang telekomunikasi ini menuntut diadakannya reformasi atas penyelenggaraan telekomunikasi nasional. Reformasi dalam sektor telekomunikasi yang dapat dilakukan pemerintah antara lain melalui liberalisasi pasar telekomunikasi serta pengaturan kembali peraturan-peraturan yang ada.²

Pengaturan mengenai telepon seluler tidak diatur secara khusus oleh suatu peraturan perundang-undangan. Definisi Telekomunikasi

¹ Gouzali Saydam, *Sistem Telekomunikasi Di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 1994, hal. 34-42

² Artikel, *Dunia Telekomunikasi*, <http://www.wordpass.com>, Diakses tanggal 03 Mei 2011, Jam 19.30 WIB

menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yaitu:

“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.”

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa:

“Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:

- a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
- b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi
- c. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.”

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa:

“Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah”.

Didalam jenis tarif telekomunikasi dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya:

1. Jenis tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terdiri dari:
 - a) Tarif sewa jaringan adalah tarif atas penggunaan jaringan yang digunakan oleh pihak penyewa atau pemakai jaringan telekomunikasi.

b) Biaya interkoneksi adalah biaya yang dibayar oleh suatu penyelenggara jaringan telekomunikasi lain yang atas usahanya menyediakan akses dan menyalurkan trafik telekomunikasi. Tarif interkoneksi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui dua penyelenggara jaringan atau lebih dikenakan biaya interkoneksi.
- 2) Biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan, disepakati bersama dan adil.
- 3) Biaya interkoneksi dikenakan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi.
- 4) Apabila terjadi perbedaan penghitungan besarnya biaya penggunaan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) para penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat melakukan penyelesaian upaya hukum melalui pengadilan atau di luar pengadilan”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dapat disimpulkan bahwa tariff interkoneksi yang dikenakan kepada penyelenggara telekomunikasi asal adalah berdasarkan kesepakatan bersama.³

³ Asril Sitompul, *Hukum Telekomunikasi Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2005, hlm.109

1) Jenis tarif jasa telekomunikasi yang terdiri dari⁴:

a) Tarif SLJJ adalah tarif pemakain telepon seluler yang besarnya tagihan tergantung dari lama waktu percakapan serta jarak jarak jauh atau *zone* yang akan dicapai dalam percakapan. Tarif yang dikenakan merupakan tarif interlokal (antar daerah) atau dapat diartikan juga sebagai suatu tarif sambungan jarak jauh.

b) Tarif SLI adalah biaya sambungan langsung internasional.

c) *Air time* adalah pemakaian atau penundukan frekuensi oleh pelanggan telepon bergerak seluler yang dihitung berdasarkan lamanya (durasi) percakapan yang berhasil, yang dikenakan kepada pelanggan di samping biaya percakapan atau juga suatu tarif penggunaan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak per satuan waktu.

2) Jenis Tarif Telepon Seluler dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Tarif Batas Atas

Tarif batas atas adalah tarif yang ditetapkan oleh para operator seluler pada angka berapa pun asal tidak melebihi pagu atas yang ditetapkan oleh Pemerintah. Nominal tarif per SMS untuk tarif batas atas adalah Rp. 250-Rp.350/SMS. Sedangkan untuk nominal tarif per nelpon adalah sebesar Rp. 1000/menit.

b) Tarif Batas Bawah

Tarif batas bawah adalah pembatasan tarif yang diserahkan kepada mekanisme pasar serta adanya pengawasan oleh Badan Regulasi

⁴ Asril Sitompul, *ibid*, hlm 110.

Teknologi Indonesia (BRTI). Nominal Biaya per SMS untuk tarif batas bawah adalah sebesar Rp. 75. Sedangkan nominal biaya per nelpon adalah sebesar Rp 800/menit⁵.

Struktur Tarif Jasa Telepon Dasar melalui Jaringan Bergerak Seluler terdiri dari:

- Biaya aktivasi adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna untuk aktivasi layanan jasa telepon dasar melalui jaringan bergerak seluler.
- Biaya berlangganan bulanan adalah biaya berlangganan bulanan yang dibebankan kepada pengguna.
- Biaya Penggunaan adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna untuk setiap penggunaan layanan jasa telepon dasar melalui jaringan bergerak seluler.
- Biaya Fasilitas Tambahan adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna jasa telepon dasar melalui jaringan bergerak seluler atas penggunaan fasilitas tambahan.

Pengaturan mengenai tarif telepon seluler diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Dalam menentukan formula tarif awal yang diperhatikan adalah komponen biaya, sedangkan dalam menentukan formula tarif perubahan harus diperhatikan faktor investasi, operasi dan pemeliharaan, pengembangan

⁵ Dian Yulista, *Kasus Tarif SMS*, <http://www.kapanlagi.com>, Diakses tanggal 03 Februari 2011, Jam 20.00 WIB

jaringan, faktor inflasi, daya beli masyarakat dan efisiensi perusahaan dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan sektor telekomunikasi.

Hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah sebagai berikut⁶:

1) Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar yang terdiri dari:

- a) Oligopoli (Pasal 4)
- b) Penetapan harga (Pasal 5 - 8)
- c) Pembagian wilayah / *Market / Territorial Distribution* (Pasal 9)
- d) Pemboikotan (Pasal 10)
- e) Kartel (Pasal 11)
- f) Trust (Pasal 12)
- g) Oligopsoni (Pasal 13)
- h) Integrasi vertikal (Pasal 14)
- i) Perjanjian tertutup (Pasal 15)
- j) Perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16).

2) Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Monopoli (Pasal 17)
- b) Monopsoni (Pasal 18)
- c) Penguasaan pasar (Pasal 19 - 24)

⁶ Arie Siswanto, *ibid*, hlm 82 - 93.

- d) Persekongkolan (Pasal 22)
- 3) Posisi dominan di pasar, yang meliputi:
 - a) Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing (Pasal 25 ayat (1) huruf a)
 - b) Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi (Pasal 25 ayat (1) huruf b)
 - c) Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar (Pasal 25 ayat (1) huruf c)
 - d) Jabatan rangkap (Pasal 26)
 - e) Pemilikan saham (Pasal 27)
 - f) Merger, akuisisi dan konsolidasi (Pasal 28).

Pada point a,b, dan c ini merupakan termasuk digolongkan pada penyalahgunaan posisi dominasi.

Pelarangan praktik monopoli dalam bentuk apapun sangat terkait dengan aplikasi prinsip-prinsip demokrasi ekonomi ke dalam pasar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lahir di masa kebebasan di zaman reformasi. Monopoli dan gerak konglomerasi yang cepat terjadi karena kesalahan dalam mendistribusikan PER (Power of Economic Regulation) sehingga manfaatnya hanya bergulir pada lingkaran kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan dan pusat pengambilan keputusan saja. Proses ini terjadi karena struktur masih belum demokratis dan proses pengambilan keputusan tidak perlu dilihat

akuntabilitasnya, sehingga dalam hal ini perlu diadakan pengaturan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Kebijakan Pemerintah terhadap Penetapan Tarif telepon Seluler Secara Tidak Wajar dalam Bisnis Jaringan Telekomunikasi Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah menetapkan perubahan industri telekomunikasi dari era monopoli ke era persaingan bebas, yang memberikan peluang kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan berbagai inovasi layanan dengan menerapkan strategi/usaha yang seefektif dan seefisien mungkin, sekaligus tetap mengutamakan kepentingan pelanggan. Mengingat usaha telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan manusia, maka penguasaannya dilakukan oleh negara dan penyelenggaraan telekomunikasi diserahkan kepada swasta, yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Maka dari itu pasal 10 ayat (1) secara tegas dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara penyelenggara telekomunikasi. Pasal ini dimaksudkan agar terdapat persaingan yang

sehat antar penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan kegiatannya.

Persaingan usaha tidak sehat lebih jauh diatur melalui Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Usaha Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi perjanjian yang dilarang antara lain oligopoli, kartel, pemboikotan dan trust. Sedangkan kegiatan yang dilarang seperti monopoli, penguasaan pasar, persekongkolan dan monopsoni. Disamping itu dilarang pula melakukan penyalagunaan posisi dominan seperti menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas, membatasi pasar dan pengembangan teknologi serta menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Kemudian dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama dengan tujuan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi semakin cepat khususnya telepon seluler dapat digambarkan akhir tahun 2007 pelanggan telepon seluler mencapai 96.410.000, sedangkan pengguna kartu prabayar fixed wireless dan seluler pada bulan Juli 2007 sebanyak 80.070.663. Kemudian jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 233 juta jiwa, sehingga penduduk Indonesia telah mendapatkan akses

telekomunikasi sebesar 41%. Perkembangan penggunaan telepon seluler tersebut berpengaruh sangat signifikan terhadap tumbuh kembangnya pengguna kartu prabayar XL salah satu merek dagang kartu prabayar PT. Excelcomindo Pratama Tbk., yang merupakan penyelenggara telepon seluler terbesar ke-3 (tiga) sesudah PT. Telkomsel Tbk dan PT. Indosat Tbk. dan salah satu pemegang peran yang sangat strategis didalam memberikan layanan yang berkualitas dan inovatif.⁷

Kajian hukum tentang kebijakan pemerintah dalam permasalahan tersebut dapat kita kaji dari kewenangan yang diberikan pada penyelenggara tidak didasarkan pada adanya saham penyelenggara yang dimiliki pemerintah, melainkan tergantung pada jenis jaringan atau jasa telekomunikasi telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara.

Susunan tarif jasa telekomunikasi ditentukan oleh pemerintah dengan memerhatikan antara lain basis biaya dan mekanisme pasar. Prinsip pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi adalah:

- (i).Tata cara yang sederhana;
- (ii).Proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta
- (iii).Penyelesaian dalam waktu yang singkat

Spesifik standar teknik harus bersifat:

1. Netral terhadap teknologi ;dan

⁷ Artikel ,[http: www.hukumonline](http://www.hukumonline), Diakses tanggal 06 Mei 2011, Jam 11.06

2. Berdasarkan pada standar internasional

Pasar jasa telekomunikasi yang dulunya tertutup berubah menjadi terbuka, Seperti jasa lainnya, jasa telekomunikasi diatur dalam traktat internasional, jadi mengenai penetapan harga tarif dalam bisnis jaringan telekomunikasi tidak semata – merta dapat ditentukan sendiri oleh masing – masing perusahaan, akan tetapi tetap terikat oleh aturan yang dibuat dalam undang-undang. Problema regulasi telekomunikasi nampaknya merupakan sebuah pekerjaan yang besar bagi regulator negeri ini. Karena dalam beberapa regulasi yang lahir tidak jelas ke arah mana telekomunikasi Indonesia akan dibawa. Anggapan negatif juga muncul ketika banyak pengamat mencoba mengaitkan kebijakan diatas dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 sehingga terkesan yang muncul adalah bahwa kebijakan telekomunikasi Indonesia belum menempatkan Undang-Undang sebagai payung kebijakan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan tonggak bagi ditegakkannya hukum persaingan usaha di Indonesia yang memiliki posisi yang unik karena merupakan Undang-Undang pertama yang berawal dari inisiatif DPR. Melalui Undang-undang inilah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberi mandat untuk menjaga agar persaingan usaha dinegeri ini berada dalam koridor persaingan yang sehat (Mohammad Iqbal.2002).

Perkembangan dunia telekomunikasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 data menunjukkan bahwa penggunaan ponsel di Indonesia sudah

mencapai angka yang cukup fantastis. Pengguna ponsel mencapai lebih dari 38 juta pelanggan atau sekitar 17,285 dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia⁸. Gaya menggunakan ponsel ini sudah merambah ke semua lapisan masyarakat dari semua golongan baik itu di daerah pedesaan maupun di kota-kota besar. Penggunaan telepon seluler sudah menjadi instrumen untuk menaikkan status sosial dari seorang individu bahkan banyak yang menjadikannya *life style* dengan alasan kebutuhan akan komunikasi dan informasi yang cepat.

Perlindungan hukum bagi pengguna telepon seluler berkaitan dengan monopoli penetapan tarifnya diatur secara umum dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk dapat berkomunikasi dengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi termasuk telepon seluler. Ketentuan mengenai penetapan tarif telepon seluler secara khusus diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha dilarang untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh pengguna telepon seluler. Apabila

⁸ Artikel, <http://www.antara.co.id>, Diakses tanggal 06 Mei 2011, Jam 11.25 WIB

perjanjian masih tetap dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini yaitu Operator Seluler, maka pengguna telepon selulerlah yang dirugikan atas perjanjian yang dibuatnya tersebut.

Perjanjian Kerja Sama yang tidak wajar adalah perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pasar yang sama, jenis barang dan /jasa yang sama, sehingga menimbulkan munculnya suatu praktik monopoli dalam pasar yang bersangkutan tersebut. Meskipun akibat adanya suatu praktik monopoli yang terjadi antar pelaku usaha tersebut secara kasat mata terlihat bahwa konsumen diuntungkan akan atas monopoli yang terjadi, akan tetapi, sebenarnya konsumen tersebut dibodohi oleh para pelaku usaha tersebut. Meskipun harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut terbilang cukup murah, akan tetapi untuk mendapatkan harga murah tersebut konsumen harus memenuhi beberapa syarat. Akibat adanya syarat tersebut, konsumen tetap saja harus membayar harga yang mahal untuk mendapatkan tarif yang murah dalam hal ini tarif telepon seluler. Tarif yang tidak wajar adalah tarif yang tidak menjamin kesinambungan berlangsungnya usaha telekomunikasi.

Operator sebagai pelaku usaha telah melakukan suatu perjanjian antar operator lainnya. Perjanjian yang dilakukan oleh para operator tersebut dapat menimbulkan terjadinya suatu praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pangsa pasar Indonesia ini, karena isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa tarif minimal untuk per SMS

(*Short Message Service*) adalah sebesar Rp. 250,00,- dan tarif minimal untuk telepon adalah sebesar Rp. 1000/menit.⁹

Pada dasarnya pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi pengguna telepon seluler dalam penetapan tarif secara tidak wajar tersebut dengan melakukan pelarangan terhadap para pelaku usaha untuk tidak membuat suatu perjanjian dengan para pelaku usaha lainnya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi pengguna telepon seluler dan para Operator seluler sebagai pelaku usaha tertuang dalam Pasal 13-19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi serta dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan suatu ketentuan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna telepon seluler, dalam Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan tersebut mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna telepon seluler yang mendapatkan tarif telepon seluler secara tidak wajar yang

⁹ Artikel, <http://td.wikipedia.org/wiki/>, Diakses tanggal 25 Mei 2011, Jam 11.06 WIB

dilakukan oleh Operator seluler akibat adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Operator Seluler yang menimbulkan terjadinya praktik monopoli, disamping itu diberlakukannya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi mengatur mengenai larangan praktik monopoli di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Perusahaan Telkom melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan telepon seluler, diantaranya adalah dengan Excelkomindo. Telkom melakukan kerjasama dengan Excelkomindo dalam melakukan penetapan tarif telepon seluler secara tidak wajar yang seakan-akan penetapan dalam persaingan usaha diantara mereka tersebut adalah persaingan usaha yang sehat. Pada kenyataannya persaingan yang mereka lakukan sebenarnya tidak sehat dan tarif yang ditetapkan tersebut tidak wajar. Sebagai contoh yaitu Telkomsel yang menetapkan tarif telepon Rp. 10/detik dan XL Rp.1/detik¹⁰.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada tiap bab tersebut diatas, maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Saat ini banyak sekali bermunculan telepon seluler sebagai jaringan telekomunika yang berfungsi untuk dapat mempermudah dalam hal

¹⁰ Artikel,<http://www.hukumonline.com>, Diakses tanggal 16 Mei 2011, Jam 11.06 WIB

melakukan komunikasi dan memberikan lahan baru bagi operator seluler untuk bersaing dalam memberikan penawaran tarif yang wajar terhadap pengguna Telepon Seluler tersebut. Akan tetapi, kenyataannya perang tarif yang dilakukan oleh para Operator Seluler itu merupakan perang tarif yang tidak wajar dan sangat merugikan para pengguna Telepon Seluler. Dengan adanya hal ini, maka jelas sudah bahwa para pelaku usaha yang terkadang selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan selama mereka masih ada kesempatan. Dengan berdasarkan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diharapkan dapat terciptanya suatu kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompetisi yang sehat antar penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia, khususnya dalam penetapan tarif telepon seluler agar tidak merugikan pengguna telepon seluler.

2. Pada umumnya untuk melakukan penetapan tarif yang tidak wajar yang dapat merugikan pengguna telepon seluler. Dengan melihat kondisi tersebut pemerintah bergerak lebih cepat dan responsif dalam melakukan pengaturan hukum serta memberikan perlindungan hukum khususnya kepada pengguna telepon seluler dan umumnya kepada masyarakat dalam menggunakan telekomunikasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga negaranya dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan.

Pemerintah sebagai penyelenggara telekomunikasi harus melakukan pembinaan, pembatasan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, yang pada dasarnya merupakan realisasi dari kewajiban negara dalam menjamin hak bertelekomunikasi warga negaranya. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna telepon seluler agar para pengguna telepon seluler mendapatkan haknya untuk mendapatkan tarif telepon seluler secara wajar.

E. Daftar Pustaka

Buku

Yani, Ahmad & Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli*, Cetakan Ketiga, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Buku Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan 2004

Supriadi, Dedi, *Era Baru Bisnis Telekomunikasi*, Cetakan Kedua, STT Telkom dan PT. Rosda Jayapura, Bandung 1996

Saydam Gouzali, *Sistem Telekomunikasi Di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung, 1994,

Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Edisi Pertama, PT Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2005

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Telekomunikasi

Internet

Dian Yulista, *Kasus Tarif SMS*, <http://www.kapanlagi.com>, Diakses tanggal 03 Februari 2011, Jam 20.00 WIB.

Artikel, <http://www.kppu.go.id>, Diakses tanggal 10 Mei 2011, Jam 15.06 WIB

Artikel, *Pengertian Telepon Seluler*, <http://www.kompas.com>, Diakses Tanggal 22 April 2011, Jam 12.00 WIB

Artikel, *Dunia Telekomunikasi*, <http://www.wordpass.com>, Diakses tanggal 03 Mei 2011, Jam 19.30 WIB.

Arif Rahman Lubis, *Jenis-Jenis Pasar*, <http://www.wordpress.com>, Diakses tanggal 03 Mei 2009, Jam 19.30 WIB.

Artikel, <http://www.hukumonline>, Diakses tanggal 06 Mei 2011, Jam 11.06 WIB

Artikel, <http://www.antara.co.id>, Diakses tanggal 06 Mei 2011, Jam 11.25 WIB

Artikel, <http://td.wikipedia.org/wiki/>, Diakses tanggal 25 Mei 2011, Jam 11.06 WIB